

APARATUR SIPIL NEGARA - TPP

2025

PEEBUP NO. 7, BD 2025/NO. 7, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 98 Tahun 2020; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permendagri No.35 Tahun 2012; Permendagri No. 6 Tahun 2021; PermenpanRB No.34 Tahun 2011; PermenpanRB No. 63 Tahun 2011; PermenpanRB No.41 Tahun 2018; PermenpanRB No. 62 Tahun 2020; PermenpanRB No. 45 Tahun 2022; Perda Lamongan No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai Pedoman dalam pemberian dan penetapan TPP kepada ASN. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi criteria pemberian TPP, TPP ASN Bagi CPNS, TPP ASN Bagi PPPK, TPP ASN Bagi ASN mutasi promosi, penghitungan besaran TPP, pembayaran TPP, TPP ASN Tambahan, perencanaan kinerja, dialog kinerja, pengurangan TPP, penundaan TPP, tim pelaksanaan TPP, dan pembiayaan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2025.